

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2003/NO.4 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningajatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan bimbingan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Pearturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 ;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Percetakan yang berkedudukan di Kota Magelangyang merupakan salah satu Perusnhaan Daerah yang produktif dan akan memberikan manfaat yang langsung dirmakan bagi Pemerintah Kota Magelang dan warga masyarakat serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Pembentukan Organisasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Januari 2003
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Januari 2003 Nomor 4
 - Penjelasan : 3 hlm